



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/118 TAHUN 2026
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ABDUL HARIS WIDODO, S.IP, M.Si, M.H, SEBAGAI
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan administrasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus sehingga perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan Badan Usaha Milik Daerah dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan Badan Usaha Milik Daerah dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan hasil seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, menyatakan Saudara Abdul Haris Widodo, S.IP, M.Si, M.H, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo memenuhi syarat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2026-2030;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengangkat Saudara Abdul Haris Widodo, S.IP, M.Si, M.H, sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2026-2030;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Abdul Haris Widodo, S.IP, M.Si, M.H sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2026-2030.
- KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
- a. tugas Dewan Pengawas:
 - 1. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - 2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - 3. menelaah Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibuat Direksi kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. wewenang Dewan Pengawas:
 - 1. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - 2. menilai laporan triwulan;
 - 3. menilai laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - 4. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - 5. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - c. kewajiban Dewan Pengawas:
 - 1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - 2. membuat dan memelihara risalah rapat.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010